



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara :

**Hj. Ade Yanti binti Mastur**, NIK. 367403601169003, Lahir di Medan, 20 November 1969, umur 51 tahun, agama Islam, alamat tempat kediaman di Kp. Pondok Serut Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evie Pangaribuan, S.H., Andy Mulia Seregar, S.H., Reinhard Rajagukguk dan Cut Dian Purnama, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Law Office Evie Pangaribuan & Partnersberalamat di Tebet Barat VIII No. 30, Jakarta Selatan, Kode Pos 12810, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08Maret 2021, semula sebagai **Penggugat**, selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

**1. H. M. Yogie Abdullah S. bin Simun**, umur 51 tahun, agama Islam, tempat kediaman Kp. Pondok Serut Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut **Terbanding**;

**2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Bintaro**, beralamat di Jl. MH. Thamrin CBD, Blok A-02 No.7, Bintaro Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, semula



sebagai **Turut Tergugat I** selanjutnya disebut **Turut Terbanding I**;

**3. H. Mursalin Husin**, beralamat di Jl. Karang Mulya Rt. 001, Rw. 009, Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, semula sebagai **Turut Tergugat II** selanjutnya disebut **Turut Terbanding II**;

**4. Iskandar**, beralamat di Jalan H. Simun Kp. Pondok Serut Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai **Turut Tergugat III** selanjutnya disebut **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya alasan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sisa pembayaran atas penjualan 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6010 atas nama Hj. Adhe Yanti, yang dijual kepada Turut Tergugat III (Iskandar) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan bagian dan diserahkan kepada Penggugat;
3. Menetapkan mengenai kewajiban pembayaran pinjaman pada PT. Bank BRI Cabang Bintaro pada posisi pokok dan bunga per tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp1.001.857.380,00 (satu milyar satu juta delapan ratus lima puluh tujuh

Halaman 2 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp2.121.000,00(dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tanggal 5 Mei 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., yang dibacakan pada tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah tersebut, untuk jelasnya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMBANDING** merasa keberatan terhadap **Pertimbangan Hukum *Judex Facti*** Pengadilan Agama Tigaraksa **SEBATAS PADA PETITUM POIN 3** gugatan, sebagaimana pada **halaman 27 sd 29** Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Tigaraksa **telah salah dan keliru** dalam **pertimbangan hukumnya** pada **halaman 27 sd 29** Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., dengan alasan alasan sebagai berikut :

2.1 . Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) rumah tinggal dan 3 (tiga) ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00413 atas nama YOGIE

Halaman 3 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULLAH S bin H. SIMUN seluas 658 (enam ratus lima puluh delapan) M2 berlokasi Kp. Pondok Serut RT. 001, RW. 003 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan adalah **HARTA BERSAMA** antara **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** dengan **TERBANDING** semula **TERGUGAT**.

**2.2** . Bahwa objek sengketa *a quo* diperoleh dalam masa pernikahan antara **PEMBANDING** dengan **TERBANDING** yaitu **pada tahun 2000** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00413 atas nama YOGIE ABDULLAH S bin H. SIMUN.

**2.3** . Bahwa kemudian **TERBANDING** sebagai seorang suami pada tanggal **02 April 2015** telah **MEMBERIKAN** (hibah) objek sengketa *a quo* kepada **PEMBANDING** sebagai seorang isteri berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 02 April 2015 (**BUKTI P-5**) yang tidak dibantah oleh **TERBANDING**.

**2.4** . Bahwa objek sengketa *a quo* adalah **PEMBERIAN TERBANDING** sebagai seorang suami kepada Isterinya dalam hal ini **PEMBANDING** pada tanggal 02 April 2015 (**BUKTI P-5**).

**2.5** Bahwa Perolehan objek sengketa pada tahun 2000 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00413 atas nama YOGIE ABDULLAH S bin H. SIMUN yang kemudian disusul perolehan objek sengketa pada tanggal 02 April 2015 (**BUKTI P-5**) adalah dalam **MASA PERKAWINAN** antara **PEMBANDING** dengan **TERBANDING**.

**2.6** Bahwa meskipun **PEMBANDING** sebagai seorang isteri **memperoleh** objek sengketa pada tanggal **02 April 2015** dari **TERBANDING** sebagai seorang suami, akan tetapi perolehan objek sengketa masih dalam masa pernikahan, sehingga masih menjadi **HARTA BERSAMA**. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan.

**Pasal 1 Huruf f** Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

*“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam*

*Halaman 4 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut **harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun***

**Pasal 35 ayat (1)** UU Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

***"Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama"***

3. Bahwa fakta yang sebenarnya diatas objek sengketa berdiri beberapa bangunan yaitu 3 (tiga) bangunan ruko dan 1 (satu) bangunan rumah, yang dibangun dan/atau direnovasi bermula dari hasil pemikiran PEMBANDING termasuk pembuatan desain bangunan, pembelian bahan-bahan bangunan (material), serta pembayaran tukang bangunan yang dibayarkan dari hasil pendapatan PEMBANDING dengan demikian objek sengketa merupakan **HARTA BERSAMA**.

4. Bahwa hal ini dikuatkan dengan **YURISPRUDENSI Tetap Mahkamah Agung Putusan MA Nomor 803 K/SIP/1970, tanggal 5 Mei 1970 (Kumpulan Kaidah Hukum Putusan MA RI Tahun 1953-2008, berdasarkan penggolongannya, karangan Hulman Panjaitan, SH, halaman 227) :**

KAIDAH HUKUM : ***"Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi."***

5. Bahwa **PEMBANDING Keberatan** atas Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa pada **halaman 27 sd 28** Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, ..... dst .... demikian juga berdasarkan **Bukti P-5** berupa surat pernyataan Tergugat yang dibuat pada tahun 2015 dimana Tergugat menyerahkan sebuah toko dan tanahnya untuk Penggugat, bukti tersebut sangat bertentangan baik dengan dalil posita maupun petitum, **bagaimana mungkin** objek sengketa berupa tanah seluas 658 M2 termaksud didalamnya rumah tempat tinggal dan toko telah diberikan oleh H. SIMUN

*Halaman 5 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2015 tanah dan toko tersebut **diberikan lagi kepada PENGGUGAT.**

6. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana tersebut di atas yang mempertanyakan BAGAIMANA MUNGKIN TERKAIT **BUKTI P-5** adalah tidak berdasar dan ini menunjukkan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutuskan perkara *a quo* **tidak mempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan BUKTI P-5.**

7. Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menilai dan mempertimbangkan **BUKTI P-5** ini karena tidak dibantah oleh TERBANDING semula TERGUGAT.

8. Bahwa **BUKTI P-5** ini adalah pemberian suami dalam hal ini TERBANDING berupa objek sengketa kepada isterinya dalam hal ini PEMBANDING.

9. Bahwa PEMBANDING keberatan atas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan objek sengketa adalah **Harta Bawaan TERBANDING** semula TERGUGAT dengan **Tidak Mempertimbangkan BUKTI P-5 sebagai PEMBERIAN (HIBAH) suami kepada Isteri.**

10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Tigaraksa dengan begitu saja **mengabaikan BUKTI P-5** dimana **TERBUKTI** objek sengketa telah diberikan (dihibahkan) oleh TERBANDING semula TERGUGAT kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT sedangkan **BUKTI P-5** ini tidak dapat ditarik kembali oleh siapapun berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam :

**Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.**

11. Bahwa hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majjah dan At-Tarmidzi :

Dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

**"Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan persembahan atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali**

Halaman 6 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



*pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali mempersembahkan), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia muntah itu kembali”.*

12. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas maka **TERBUKTI** objek sengketa adalah **Harta Bersama** antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan TERBANDING semula TERGUGAT karena itu maka **Judex Facti** Pengadilan Agama Tigaraksa **telah salah dan keliru dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 29**, berbunyi sebagai berikut :

*“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) rumah tinggal dan 3 (tiga) toko / ruko Sertifikat Hak Milik No. 00413 atas nama Yogie Abdullah S bin H. Simun seluas 658 (enam ratus lima puluh delapan meter) berlokasi di Kp. Pondok Serut Rt.001, Rw. 003, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan sebagai harta bawaan Tergugat yang diperoleh berdasarkan pemberian dari orang tuanya bernama H. Simun,”*

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pemohon.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 7 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan adalah merupakan harta bersama.

3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) rumah tinggal dan 3 (tiga) ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00413 yang terbit pada tanggal 29 Mei 2001 atas nama YOGIE ABDULLAH S bin H. SIMUN seluas 658 (enam ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup> berlokasi Kp. Pondok Serut RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dengan batas batas :

Utara : Tanah H. Cahya

Timur : Jalan Raya Pondok Kacang

Selatan : Jalan Lingkungan

Barat : Tanah Odi

Merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat semasa Pernikahan yang ditaksir bernilai lebih kurang Rp8.000.000.000,00(delapan milliar rupiah) yang harus dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata untuk Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan piutang atau sisa pembayaran atas penjualan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6010 atas nama HJ. ADHE YANTI sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan bagian dan diserahkan kepada Penggugat.

5. Menetapkan mengenai kewajiban pembayaran pinjaman pada PT. Bank BRI Cabang Bintaro pada posisi pokok dan bunga per tanggal 28 Desember 2020 sebesar RP1.001.857.380,00(satu milyar satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp2.121.000,00(dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 31 Mei

*Halaman 8 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada pokoknya Terbanding menyatakan menerima Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., yang dibacakan pada tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah tersebut sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Adapun keberatan-keberatan Pembanding yang dinyatakan dalam memori bandingnya haruslah ditolak dan patut untuk dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dikarenakan dalil-dalil keberatan Pembanding tidak berdasar hukum, mengada-ada dan memutar balikkan fakta dan karenanya bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan. Menurut Terbanding bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya serta toko berasal dari harta peninggalan orang tua Terbanding, yang mana masing-masing saudara Terbanding juga memperoleh harta yang sama dengan Terbanding berupa harta waris/harta wasiat;

Telah membaca semua relaas pembertitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*), baik kepada Pembanding maupun kepada pihak Terbanding, dan kepada pihak para Turut Terbanding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor tanggal 27 Juli 2021 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding ditingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, maka berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 April 2021, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 30 Maret 2021 telah dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan di tingkat banding merupakan Peradilan Ulangan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar karena upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara bundel A dan berkas perkara banding bundel B, termasuk di dalamnya salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta memori banding yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan pembagian harta bersama, dengan alasan bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, mereka menikah secara Islam pada Tahun 1992 dan kemudian bercerai pada tahun 2020, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta kekayaan berupa :

a. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) rumah tinggal dan 3 (tiga) Ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00413 atas nama YOGIE ABDULLAH S bin H. SIMUN pembukuan tanggal 29 Mei 2001 seluas 658 (enam ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup> berlokasi di Kp. Pondok Serut Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan batas-batas :

Utara : Tanah H. Cahya;  
Timur : Jalan Raya Pondok Kacang;  
Selatan : Jalan Lingkungan;  
Barat : Tanah Odi;

b. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6010 atas nama HJ. ADE YANTI, pembukuan tanggal 20 Desember 2017, seluas 79 (tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> berlokasi di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan batas-batas :

Utara : Tanah H. Ade Yanti;  
Timur : Tanah Hadi Hamzah cs;  
Selatan : Jalan H. Simun;  
Barat : Jalan Setapak;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya petitem angka (3), menggugat agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

*Halaman 11 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah dikutip dan dimuat dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa khusus mengenai objek sengketa tersebut pada huruf (a) di atas, untuk lebih jelasnya, yaitu 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa 1 (satu) rumah tinggal dan 3 (tiga) Ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00413 atas nama YOGIE ABDULLAH S bin H. SIMUN pembukuan tanggal 29 Mei 2001 seluas 658 (enam ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup> berlokasi di Kp. Pondok Serut Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan batas-batas :

Utara : Tanah H. Cahya;  
Timur : Jalan Raya Pondok Kacang;  
Selatan : Jalan Lingkungan;  
Barat : Tanah Odi;

menurut Penggugat objek sengketa di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan menurut Tergugat merupakan harta bawaan yang Tergugat peroleh jauh sebelum pernikahan Tergugat dengan Penggugat, yakni merupakan warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai objek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat khusus terkait objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00413 atas nama Yogie Abdullah S bin H. Simun sebagaimana tercantum dalam posita gugatan angka (16) ternyata

*Halaman 12 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijadikan agunan Perjanjian Kredit Nomor 0521.01000458.152, tanggal 23 Februari 2018 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bintaro selaku Turut Tergugat I, maka gugatan Penggugat atas objek tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang *abstraksinya* : “Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang, atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari Turut Tergugat II pada tahun 2009, yaitu 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6010 atas nama HJ. ADE YANTI, pembukuan tanggal 20 Desember 2017, seluas 79 (tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> berlokasi di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan batas-batas :

Utara : Tanah H. Ade Yanti;  
Timur : Tanah Hadi Hamzah cs;  
Selatan : Jalan H. Simun;  
Barat : Jalan Setapak;

kemudian objek di atas telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan kepada Turut Tergugat III seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), namun Tergugat III ternyata belum membayar lunas harga objek tersebut, masih tersisa Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat dalam petitum gugatannya minta agar uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan sesuai dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat menyatakan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi bagian dan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

*Halaman 13 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dipertimbangkan dan yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri, karena dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka (6), dimana Penggugat menuntut agar utang dengan nilai kredit sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit Nomor 0521.01000458.152, tanggal 23 Februari 2018 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bintaro, adalah merupakan utang harus dibayar/dilunasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing wajib membayar/menanggung  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan sesuai dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat menyatakan sisa utang pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bintaro per tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp1.001.857.380,00(satu milyar satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri, karena dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan dirumuskan di dalam amar;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Halaman 14 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5320/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

### Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sisa pembayaran atas penjualan 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6010 atas nama Hj. Adhe Yanti, yang dijual kepada Turut Tergugat III (Iskandar) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan bagian dan harus diserahkan kepada Penggugat;
3. Menetapkan kewajiban pembayaran pinjaman pada PT. Bank BRI Cabang Bintaro pada posisi pokok dan bunga per tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp1.001.857.380,00 (satu milyar satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), kepada Tergugat;
4. Menyatakan petitum gugatan nomor 3 (tiga) tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Masehi, oleh kami **Drs. H. A. Tatang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** dan **Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn. untuk memeriksa pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. A. Tatang, M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd.

**Dr. H. Hardinal, M. Hum**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Efi Yayah Zulfiah, S. Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara Banding:

Biaya Proses Rp130.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera

Halaman 16 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Didi Kusnadi, M. Ag.**

Halaman 17 dari 16 halaman salinan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)